



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

MUHAMAD ADI SUSANTO Bin ARIS SUKAMTO, NIK 3172023112910010, lahir di Jakarta, 31 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Bentengan I No. 45 RT 002, RW 005, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon;
melawan

SAMIAJATI Binti WAWAN, NIK 3173015211930015, lahir di Jakarta, 12 November 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman asal di Jalan Bentengan I No. 45 RT 002, RW 005, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat dan tempat tinggal yang sebenarnya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2023 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 21 Juli 2023, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 September 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1436/021/IX/2015 tertanggal 04 September 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Perumah Bekasi Grand City Blok R5 No.8 Kelurahan Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nadien Nuraiza Rafifa (P) lahir di Jakarta, 21 Mei 2019;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak April tahun 2018 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon dengan Pemohon mengalami kecelakaan dan setelah kecelakaan tersebut berimbas ke pekerjaan Pemohon;
 - b. Termohon tidak pernah bersyukur dengan selalu merasa kurang akan nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama pandemi;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Juni tahun 2020 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Termohon berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Pemohon melampirkan Surat Pengantar Keterangan Ghoib dari Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara Nomor 3811/1.751.12/2023 tertanggal 3 Juli 2023;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon Muhamad Adi Susanto Bin Aris Sukanto Untuk Ikrar Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon Samiajati Binti Wawan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman radio JIC Jakarta Utara, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Cerai Talak Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1436/021/IX/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat pada tanggal 4 September 2015 (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 3811/1.751.12/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara pada tanggal 3 Juli 2023 (P.2);

B.-----

Saksi-saksi.

1. Agus Triwibowo Bin Aris Sukamto, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. Bentengan I No. 45 RT 002 RW 005 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, Pemohon mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna, dan Termohon tidak mau menerima dan selalu mengeluh atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu sejak pertengahan tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan bisa rukun kembali dengan Termohon, bahkan saksi pernah mendatangi Termohon di rumahnya, tapi Pemohon tetap menolak;
2. Enitaqwati Binti Aris Sukamto, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bentengan I No. 45 RT 002 RW 005 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kota

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telahumpul bersama, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Pemohon mengalami kecelakaan yang berakibat tidak bisa bekerja secara normal, serta Termohon sering mengeluh dan tidak mau menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak pertengahan tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, tapi Pemohon menolak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuaasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1), yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sejak 1 Juni 2020 Termohon pergi meninggal Pemohon, dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Talak pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 6 September 2015, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nadien Nuraiza Rafifa (P) lahir di Jakarta, 21 Mei 2019;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Pemohon mengalami kecelakaan yang berakibat tidak bisa bekerja secara normal, serta Termohon sering mengeluh dan tidak mau menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Sehingga akhirnya sejak pertengahan tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan surat bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena Pemohon mengalami kecelakaan yang berakibat tidak bisa bekerja secara normal, serta Termohon sering mengeluh dan tidak mau menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, bahkan saat ini Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terjadi pisah rumah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Pemohon sudah tidak menghendakinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Muhamad Adi Susanto Bin Aris Sukamto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Samiajati Binti

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 547.000,00 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasan Bajuri, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Sarnoto, MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasan Bajuri, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 402.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 10.000,00 + |

Jumlah : Rp. 547.000,00 (Lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1771/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)